

CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Rahma Dwi Yuliani

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

rahmadwiuliani30@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the disclosure of ISR at Islamic banking in Indonesia and Malaysia, two countries with a Muslim majority population and the development of Islamic financial institutions is high. In addition, this study also wants to examine the factors that affect to the disclosure of ISR in Islamic banks. The factors are taken from a component of corporate governance, namely the dual position sharia supervisory board, the number of meetings sharia supervisory board, the amount of remuneration committee and nomination, the number of committee meetings remuneration and nomination, foreign ownership structure, and the structure of institutional ownership does affect the disclosure of Islamic Social Reporting. The population in this study are all Islamic banks in Indonesia and Malaysia, which publish the annual report from 2012 to 2014. The sampling technique is purposive sampling. The research sample includes 33 Islamic banks in Indonesia and 39 Islamic banks in Malaysia. The analytical method use multiple linear regression using SPSS 23.0. Based on the analysis that has been done shows that the dual position sharia supervisory board in Malaysia and the amount of remuneration and nomination committees in Indonesia affect the disclosure of ISR.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Remuneration and Nomination Committee, srtuktur Foreign Ownership, Institutional Ownership Structure, Islamic Social Reporting, Bank Syariah*

I. PENDAHULUAN

Menurut Fadli (2015) Industri perbankan syariah saat ini merupakan industri yang sedang berkembang di dunia, di Indonesia sendiri industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik.

Perkembangan bank syariah tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara Malaysia. Malaysia terlebih dahulu mendirikan bank syariah jauh sebelum Indonesia.

Perbankan syariah saat ini dituntut oleh masyarakat untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya pada laporan tahunan yang dimiliki perbankan syariah tersebut. Setiap perusahaan memiliki berbagai tingkat dalam kuantitas dan kualitas dalam mengungkapkan item pengungkapan. Informasi yang berkaitan dengan karyawan atau tanggung jawab sosial merupakan item yang paling diungkapkan oleh suatu perusahaan (Nugraheni dan Anuar, 2014).

Terkait dengan adanya tuntutan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, *Islamic Social Reporting* telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. *Islamic Social Reporting* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Berkembangnya *Islamic Social Reporting* diiringi dengan berkembangnya *Islamic Social Reporting* Indeks (Ahzar dan Trisnawati, 2015).

Manfaat dari pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2015), hal ini sesuai dengan surat *Al-Baqarah* ayat 282:

“...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”.

Faktor – faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) salah satunya adalah *Corporate Governance* (CG), Menurut Faozan (2013) dengan berkembangnya jumlah jaringan dan beragamnya produk yang ada di perbankan syariah membuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah menjadi penting. GCG yang memiliki fungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi, juga merupakan aspek penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting karena bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) mengenai Faktor yang diduga memengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* antara lain adalah beberapa komponen dari *Corporate Governance* (CG) yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah mempunyai fungsi yang penting dalam perbankan syariah. DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pengungkapan ISR dalam penelitian ini ada beberapa komponen CG yang dapat diukur yakni, dewan pengawas syariah, struktur kepemilikan dan komite remunerasi dan nominasi.

Menurut Barako (2007) mengatakan bahwa struktur kepemilikan memengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) juga menyatakan bahwa salah satu faktor

yang memengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* adalah struktur kepemilikan yang ada di sebuah perusahaan.

Menurut Gabriella (2011) struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial).

Struktur kepemilikan yang berbeda akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap pengungkapan. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat memengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain Beiner *et al.* (2003). Defenisi tersebut tidak jauh berbeda dengan defenisi menurut Guna *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank dana pensiun dan *investment banking*.

Menurut Murwaningsari (2009) Komite remunerasi merupakan komite yang terdiri dari dua sampai tiga eksternal *member professional* dalam *executive compensation system*. Komite bertanggung jawab kepada

dewan komisaris dan membantu *board of commissioners* dalam menentukan *executive compensation package* serta membantu dewan komisaris untuk membantu menentukan remunerasi mereka sendiri yang diusulkan kepada *shareholder*. Walaupun tidak harus, ketua komite dan remunerasi sebaiknya merupakan satu dari komisaris independen.

Komite Nominasi merupakan komite yang terdiri dari tiga sampai lima eksternal member yang mewakili *stakeholders* yang berpengaruh, ditambah beberapa komisaris independen komite bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu komisaris untuk menentukan profit kandidat untuk nominasi dewan komisaris dan direksi walaupun tidak harus, ketua komite sebaiknya merupakan satu dari komisaris independen.

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat. Berdasarkan usaha tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan dalam Suryana 2012).

Penggunaan teori legitimasi memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan oleh suatu perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus

bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang (Khoirudin, 2013).

B. Bank Syariah

Menurut Arifin (2009) menjelaskan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan serta mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Bank syariah di Indonesia dalam penilaian *Global Islamic Financial Report* (2011) menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia.

Level pertumbuhan dan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara bervariasi. Malaysia dan Indonesia menjadi pusat dinamikan perkembangan industri ini di kawasan tersebut. Bahkan kedua negara tersebut menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah global di masa mendatang (Rama, 2014).

C. Islamic Social Reporting (ISR)

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam Othman *et al.*, (2009).

D. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Dewan pengawas syariah merupakan suatu fungsi dalam suatu organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Murwaningsari, 2009).

Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) yang menunjukkan hasil bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid bank syariah, artinya kualitas pengawasan dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan dan yang tidak melakukan rangkap jabatan memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama.

Dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan menunjukkan kepakarannya dalam melakukan pengawasan syariah namun kepakarannya harus dibagi kedalam beberapa bank sementara itu, dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan memang tidak terlalu menunjukkan kepakaran dalam pengawasan syariah tetapi karena dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan hanya melakukan pengawasan pada satu bank saja sehingga kualitas pengawasannya sama dengan dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan.

Berbeda dengan penelitian Usamah (2010) menyebutkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan, artinya, semakin sedikit

rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional, begitu juga halnya dalam melakukan suatu pengungkapan ISR. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{1b}: Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

E. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Semakin sering Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat maka semakin sering DPS memberikan opininya yang merupakan bentuk ISR perusahaan, sehingga semakin sering Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat maka pengungkapan ISR semakin besar.

Penelitian Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR artinya, seringnya rapat dilakukan belum tentu pengungkapan CSR di perbankan menjadi lebih baik.

Menurut Suryono dalam Harto dan Widayuni (2013) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan

stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh rapat DPS terhadap pengungkapan ISR. Secara logika, semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chariri (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{2a}: Jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{2b}: Jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

F. Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Pada perbankan syariah komite remunerasi dan nominasi salah satunya berperan untuk mengungkapkan suatu tanggung jawab perusahaan atau perbankan syariah termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial, maka semakin banyak jumlah komite remunerasi dan nominasi maka akan semakin memengaruhi tingkat pengungkapan ISR.

Penelitian Henry (2008) menunjukkan hasil bahwa jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh negatif terhadap keagenan. Berbeda dengan penelitian Kusnadi (2003) menunjukkan bahwa komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap keagenan, artinya, Dengan adanya komite nominasi atau remunerasi maka diharapkan manajemen dapat membuat keputusan nominasi dan balas-jasa dengan lebih baik dan terhindar dari kepentingan manajemen sendiri.

Sehubungan dengan dua pernyataan di atas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh jumlah komite remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan ISR. Secara logika, semakin banyak jumlah komite remunerasi dan nominasi maka akan mempengaruhi terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{3a}: Jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{3b}: Jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

G. Jumlah Rapat Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Apabila anggota komite remunerasi dan nominasi sering melakukan rapat maka diharapkan kualitas pengendalian dan pembinaan

manajemen akan lebih baik, dan pada akhirnya pengungkapan ISR pun juga semakin baik.

Penelitian Utami *et al.* (2012), Supriyono *et al.* (2014) dan Hafiz *et al.* (2015) menunjukkan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Berbeda dengan penelitian Suhardjanto dan Kharis (2012), dan Barros *et al.* (2013) yang menemukan hubungan positif yang signifikan antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Kepatuhan Pengungkapan. Artinya, bahwa semakin sering dilakukan rapat, dewan komisaris akan memberikan nasihat kepada manajer dalam masalah pengungkapan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dalam penelitian ini akan diuji tentang pengaruh rapat komite remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan ISR. Secara logika, semakin sering rapat dilaksanakan, maka semakin bagus pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{4a}: Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{4b}: Jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

H. Struktur Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Huafang dan Jianguo, dalam Rustiarini, 2011) sehingga diharapkan juga terdorong untuk mengungkapkan informasi wajib yang lebih luas dan termasuk juga dalam pengungkapan ISR.

Hasil penelitian Alvionita *et al.* (2015) menemukan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas, maka peneliti menduga bahwa kepemilikan asing akan berdampak pada tingkat pengungkapan ISR. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{5a}: Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{5b}: Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

I. Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ISR di Indonesia dan Malaysia

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan memengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono dalam Utami *et al.*, 2012).

Penelitian Utami *et al.* (2012), serta Alvionita *et al.* (2015) menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela, sehingga diharapkan juga kepemilikan institusional yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. Berdasarkan penjelasan dan penelitian diatas, maka peneliti menduga bahwa kepemilikan institusional akan berdampak pada pengungkapan ISR. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{6a}: Struktur kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Indonesia.

H_{6b}: Struktur kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah Malaysia.

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan antara 2012 – 2014, Hasil dari pencarian data, sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 1.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari

annual report bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2012-2014.

C. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis digunakan regresi berganda, dimana model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$1. \text{ISRSCOREI} = \alpha + \beta_1 \text{RJBDPS} + \beta_2 \text{JRDPS} + \beta_3 \text{JLKR MN} + \beta_4 \text{JRKR MN} + \beta_5 \text{STKPAS} + \beta_6 \text{STKPIS} + \varepsilon$$

$$2. \text{ISRSCOREM} = \alpha + \beta_1 \text{RJBDPS} + \beta_2 \text{JRDPS} + \beta_3 \text{JLKR MN} + \beta_4 \text{JRKR MN} + \beta_5 \text{STKPAS} + \beta_6 \text{STKPIS} + \varepsilon$$

Dimana:

- ISRSCOREI* = Pengungkapan ISR Indonesia
- ISRSCOREM* = Pengungkapan ISR Malaysia
- α = konstanta
- β = koefisien variabel
- RJBDPS* = Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
- JRDPS* = Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah
- JLKR MN* = Jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi
- JRKR MN* = Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
- STKPAS* = Struktur Kepemilikan Asing
- STKPIS* = Struktur Kepemilikan Institusional
- ε = *residual of error*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 1
Uji Parsial (Uji *t*)
Indonesia
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | <i>T</i> | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|----------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,515 | ,122 | | 4,210 | ,000 |
| | RJBDPS | ,035 | ,084 | ,095 | ,420 | ,678 |
| | JRDPS | ,008 | ,005 | ,290 | 1,495 | ,147 |
| | JLKR MN | ,034 | ,014 | ,427 | 2,442 | ,022 |
| | JRKR MN | ,003 | ,004 | ,169 | 0,709 | ,485 |
| | STKPAS | ,008 | ,061 | ,027 | ,136 | ,893 |
| | STKPIS | ,068 | ,044 | ,271 | 1,524 | ,139 |

Tabel 2
Uji Parsial (Uji *t*)
Malaysia

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .941 | .085 | | 11.111 | .000 | | |
| | RJBDPS | -.145 | .056 | -.450 | -2.577 | .015 | .740 | 1.351 |
| | JRDPS | .003 | .004 | .150 | .741 | .464 | .553 | 1.808 |
| | JLKRMN | .001 | .007 | .037 | .184 | .855 | .564 | 1.772 |
| | JRKRMN | -.003 | .003 | -.163 | -.907 | .371 | .697 | 1.434 |
| | STKPAS | .044 | .034 | .214 | 1.300 | .203 | .835 | 1.198 |
| | STKPIS | -.010 | .072 | -.030 | -.144 | .886 | .506 | 1.976 |

a. Dependent Variable: ISR_SCORE

Hasil analisis data menunjukkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini dapat di tuliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{ISRSCOREI = 0,515 + 0,034JLKRMN + \varepsilon}$$

$$\mathbf{ISRSCOREM = 0,941 - 0,145RJBDPS + \varepsilon}$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa rangkap jabatan DPS di Indonesia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR sedangkan di Malaysia rangkap jabatan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR, Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Usamah (2010) menunjukkan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan. peneliti menduga bahwa semakin sedikit dewan pengawas syariah melakukan rangkap jabatan maka dewan pengawas syariah akan semakin fokus dalam bekerja termasuk dalam melakukan suatu pengungkapan.

Hasil regresi untuk variabel jumlah rapat DPS di Indonesia dan Malaysia menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, seringnya dewan pengawas syariah melakukan pertemuan atau rapat belum tentu pengungkapan ISR di perbankan menjadi lebih baik, ini diduga karena setiap hasil rapat kemungkinan tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pengelola perbankan lainnya, sehingga terjadi kekurangan atau kesalahan dalam pengungkapan laporan.

Hasil regresi menunjukkan hasil bahwa jumlah komite remunerasi dan nominasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusnadi (2003) menunjukkan bahwa komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap keagenan, dapat dilihat pada analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai maksimum jumlah komite remunerasi dan nominasi di Indonesia lebih sedikit dibandingkan yang ada di Malaysia hal ini mungkin menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah komite remunerasi dan nominasi, maka tingkat pengungkapan ISR yang dilakukan lebih baik. Sedangkan hasil regresi jumlah komite remunerasi dan nominasi di Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Hasil regresi variabel jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan ISR, Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012), Supriyono *et al.* (2014) dan Hafiz *et al.* (2015) menunjukkan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Seringnya komite remunerasi dan nominasi melakukan pertemuan, perbankan belum tentu mampu mengungkapkan ISR lebih baik. Hal ini mungkin tergantung pada kualitas rapat yang dijalankan, bukan pada kuantitasnya. Kondisi komite remunerasi dan nominasi yang mempunyai rangkap jabatan juga perlu diperhatikan. Kondisi ini diduga karena adanya benturan aktivitas sehingga sangat mungkin terjadinya anggota komite remunerasi dan nominasi tidak hadir dalam rapat dikarenakan menghadiri rapat pada bank lain.

Hasil regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliawati dan Sukirman (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing yang besar tidak selalu *concern* terhadap peningkatan kualitas informasi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan (Simerly dan Li, dalam Sutedi 2012:32).

Hasil regresi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiarini (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan saham institusional diduga masih belum efektif dalam memonitoring tingkat pengungkapan, hal ini juga mungkin terjadi karena kepemilikan institusi di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia belum mempertimbangkan tanggung jawab sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor tidak terlalu menekankan perbankan syariah untuk mengungkapkan ISR secara detail di dalam laporan tahunan.

B. Hasil Uji *Chow Test*

$$F = \frac{(1,724 - 1,109)/6}{(1,109)/(33 + 39 - 12)}$$

$$F = \frac{0,1025}{0,0185} = 5,54$$

F Hitung = 5,54

F Tabel = 2,24

F hitung > F Tabel

Hasil Uji *Chow test* menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 5,54 dan F Tabel sebesar 2,24 yang berarti pengaruh rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah komite remunerasi dan nominasi, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi, struktur kepemilikan asing dan struktur kepemilikan institusional terhadap

pengungkapan ISR antara perbankan Indonesia dan Malaysia memang berbeda.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) rangkap jabatan DPS di Malaysia berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR, (2) jumlah komite remunerasi dan nominasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (3) rangkap jabatan DPS di Indonesia, jumlah rapat DPS di Indonesia dan Malaysia, jumlah komite remunerasi dan nominasi di Malaysia, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Indonesia dan Malaysia, struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia dan struktur kepemilikan institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

B. Keterbatasan dan Saran

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) *Good corporate governance* yang digunakan masih terbilang sedikit, (2) Penelitian ini hanya membandingkan dua negara Indonesia dan Malaysia, (3) Jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek hanya 3 tahun dari tahun 2012 – 2014, Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah: (1) Menambah jumlah sampel penelitian dengan memanjangkan periode waktu penelitian (2) Sebaiknya menggunakan variabel yang lebih luas, menambah beberapa proksi dari *GCG* (3) Penelitian selanjutnya

diharapkan bisa membandingkan dengan negara lain yang masih serumpun (studi komparatif).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzar dan Trisnawati, 2015, "Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah di Indonesia". *Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall*, Surakarta.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, *Al-Mizan Publishing House*, Bandung.
- Alvionita, Intan, dan Taqwa S., 2015, "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*". *Makalah Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Arifin, Zainul. 2009, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet.
- Barako, Tibe, 2007, *Stockholders effect to CSRI. in The New EU (Jurnal)*. UMI 3473607. Nova Southeastern University.
- Barros, C. P., Boubaker, S., & Hamrouni, A. 2013, "*Corporate governance and voluntary disclosure in France*". *Journal of Applied Business Research (JABR)*, Vol. 29 No. 2 P. 561-578.
- Beiner, S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann, 2003, "*Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?*".
<http://www/wwz.unibas.ch/cofi/publications/papers/2003/06.03.pdf>.
Diakses tanggal 30 Juli 2016.
- Chariri, Charles, 2012, "Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia)". *Diponegoro Journal of Accounting*.
- DSN. 2003, *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta.
- Fadli, Ahmad, 2015, "Penerapan *Good Corporate Government (GCG)* pada Perbankan Syariah". *Al-Mashraf*, Vol 2 No.1.
- Faozan, Akhmad, 2013, "Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VII, No.1.
- Finance Committee on Corporate Governance, 2001, "*Malaysian Code on Corporate Governance*", *Securities Commission*.

- Gabriella, Erida Handayani Tamba, 2011, “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. *Skripsi Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Guna, I Welvin dan Arleen Herawaty, 2010, “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Independensi Auditor, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol 12. No 1 April 2010. STIE Trisakti.
- Hafiz, R. M., Adriani A., dan Chairina, 2015, “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif”, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan.
- Henry, D. 2008. “Agency Costs, Corporate Governance and Ownership Structure: Evidence from Australia.” Paper tidak dipublikasikan. Victoria Australia: LaTrobeUniversity.http://69.175.2.130/~finman/Orlando/Papers/Agency_costs_governance_ownership.pdf, diakses tanggal 29 September 2016.
- <http://www.bi.go.id>, “Perkembangan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015”, *Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam*, diakses tanggal 29 Juni, 2016.
- http://www.gifr.net/gifr_2011.htm, “*Global Islamic Finance Report*”, diakses tanggal 29 Juni, 2016.
- Khoirudin, Amirul, 2013, “*Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*, Volume 2 Nomor 2.
- Kholid dan Bachtiar, 2015, “Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah di Indonesia”. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Kusnadi, Y. 2003, “*Corporate Cash Holdings and Corporate Governance Mechanism*.” Paper disajikan di Hong Kong University of Science dan di National University of Singapore, December 2003.
- Murwaningsari, E, 2009, “Hubungan *Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial Performance* Dalam Satu Continuum”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11 No. 1 P, pp-30.
- Nugraheni, Peni dan Anuar, H. Azlan, 2014, “*Implications Of Shariah On The Voluntary Disclosure Of Indonesian Listed Companies*”. *Journal of Financial Reporting and Accounting* Vol. 12 No. 1.

- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K, 2009, “*Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia*”. *Research Journal of International Studies*.
- Rama, A, 2014, “Analisis Komparatif Model *Shariah Governance* Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara Asean”, *Hibah Penelitian UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Rahayu, R. S., & Cahyati, A. D. 2014, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perbankan Syariah”. *Jurnal F. Ekonomi: Jrak*, 5(02).
- Rustiarini, N. W., 2011, “Pengaruh struktur kepemilikan saham pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 6 No.1 P. 1-24.
- Santoso, Singgih, 2010, *Statistik Parametrik*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suhardjanto, D. dan Kharis, A., 2012, “*Corporate governance* dan ketaatan pengungkapan wajib pada badan usaha milik negara”. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, Vol 16 No. 1 P, 37-44.
- Supriyono, Edi, Mustaqim A. B., dan Suhardjanto D., 2014, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Indonesia”, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Mataram.
- Usamah, 2010, “Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Masters Thesis*, Universitas Diponegoro.
- Utami, W. D., Suhardjanto D., dan Triatmoko S., 2012, “Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia:Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme *Corporate Governance*”, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Yuliawati, R., dan Sukirman, S., 2015, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. *Accounting Analysis Journal* Vol. 4 No.4 P.1-9.

LAMPIRAN

Tabel 3 Data Sesuai Kriteria *Purposive Sampling*

| Keterangan | Jumlah Bank | Jumlah Data |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Populasi BUS Indonesia | 11 | 33 |
| Jumlah Populasi BUS Malaysia | 16 | 48 |
| Data <i>Outlier</i> | (3) | (9) |
| Total BUS yang diteliti | 24 | 72 |

Lampiran 4 INDEKS ISR MENURUT AAOIFI

| | | |
|---|-----------|--|
| Tanggung Jawab Sosial dalam Organisasi | A | Kebijakan Kesejahteraan karyawan |
| | 1 | Kesempatan yang sama bagi semua karyawan, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kecacatan, dan latar belakang sosial-ekonomi. |
| | 2 | Gaji berdasarkan kecakapan dan promosi yang dilakukan bagi semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kecacatan, dan latar belakang sosial-ekonomi. |
| | 3 | Menetapkan skema dan insentif jangka panjang, pengembangan lebih lanjut, dan skema insentif pelatihan untuk semua karyawan. |
| | 4 | Ketentuan untuk cuti hamil dan jam kerja yang fleksibel bagi karyawan wanita. |
| | 5 | Jam kerja maksimum yang diijinkan dibawah penuh waktu, paruh waktu, dan pekerjaan santai bagi semua karyawan. |
| | 6 | Larangan, hukuman, dan pengaduan tindakan diskriminasi. |
| | 7 | Pro-aktif dalam memantau karyawan dengan latar belakang yang kurang beruntung. |
| | 8 | Mengeliminasi karyawan dibawah umur (anak-anak) dari tenaga kerja apabila tidak layak, serta dukungan pendidikan dan keluarga bagi anak-anak. |
| | 9 | Menghapus penghalang kelas dan ras antar tingkatan karyawan yang lebih tinggi dan lebih rendah. |
| | 10 | Perilaku yang diharapkan dari semua karyawan sesuai dengan Kode Etika untuk Karyawan Lembaga Keuangan Islam. |
| | 11 | Perilaku saling menghormati, rendah hati, dan sederhana dari karyawan tingkat atas kepada karyawan tingkat rendah, dan sebaliknya. |
| | 12 | Langkah keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam dan karyawan |
| | B | Kebijakan Mengurangi Dampak yang Merugikan Lingkungan |
| | 1 | Menetapkan pedoman mengenai efisiensi dan penggunaan minimal sumber daya yang tidak dapat diperbarui. |
| | 2 | Pelatihan kepada karyawan untuk dapat berlaku efisien dalam menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui. |
| | 3 | Mencari alternatif untuk sumber daya yang dapat diperbarui dan bahan untuk operasinya. |
| | C | Pendapatan dan pengeluaran yang dilarang oleh Islam |
| | 1 | Deskripsi spesifik setiap transaksi material dan deskripsi keseluruhan atas transaksi imaterial. |
| | 2 | Pendapatan, beban, kewajiban dan aset yang tergolong sebagai transaksi material serta pendapatan, bebas, kewajiban dan aset yang tergolong sebagai transaksi imaterial. |
| | 3 | Alasan untuk melakukan transaksi tersebut. |
| | 4 | Putusan DPS tentang perlunya transaksi ini. |

| | | |
|--|--|---|
| | 5 | Bagaimana Lembaga Keuangan Islam mengatur pendapatan, aset, dan kewajiban tersebut. |
| | 6 | Rekomendasi alternatif transaksi yang layak, halal dan diizinkan di masa yang akan datang. |
| Tanggung Jawab Sosial Atas Hubungannya Dengan Pelanggan dan Klien | A | Kebijakan Mutu yang Sama Dalam Pelayanan Kepada Pelanggan |
| | 1 | Membentuk kode etik bagi seluruh karyawan dan kontraktor dalam berurusan dengan pelanggan. |
| | 2 | Langkah aktif yang dilakukan oleh manajemen dalam mengembangkan ketrampilan pelayanan kepada pelanggan. |
| | 3 | Survei kinerja dan kualitas pelayanan kepada pelanggan sebagai umpan balik serta evaluasi (perbaikan). |
| | B | Kebijakan Menangani Tanggung Jawab Klien |
| | 1 | Semua kontrak harus diperiksa oleh DPS untuk menghindari pengenaan syarat dan kondisi berat bagi klien. |
| | 2 | Memastikan pemasaran dan dokumen dibuat secara etis. |
| | 3 | Kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam melakukan transaksi. |
| | 4 | Syarat dan kondisi klien atas pembiayaan yang diperpanjang. |
| | 5 | Tersedianya ganti rugi apabila salah satu atau kedua belah pihak melanggar persyaratan kontrak. |
| | 6 | Pendapat DPS mengenai biaya keterlambatan. |
| | 7 | Biaya keterlambatan pembayaran yang dikenakan kepada klien, jika ada. |
| | 8 | Bagaimana Lembaga Keuangan Islam mengalokasikan biaya ketelambatan pembayaran di rekeningnya (alokasi pendapatan atau amal). |
| | 9 | Kondisi dimana Lembaga Keuangan Islam menunda penagihan utang klien yang mengalami kebangkrutan. |
| | C | <i>Qard Hasan</i> |
| | 1 | Menetapkan dana <i>Qard Hasan</i> . |
| | 2 | Menyimpan catatan atas sumber pendanaan <i>Qard Hasan</i> (deposan, pemegang saham, atau pihak lain) (sumber dana). |
| | 3 | Jenis manfaat dana <i>Qard Hasan</i> yang diijinkan yang ditentukan oleh bank (penggunaan dana yang diijinkan). |
| | 4 | Keadaan dimana pinjaman tersebut didistribusikan kepada individu atau organisasi. |
| | 5 | Pengukuran kontrak sanggup membayar pinjaman untuk debitur. |
| | 6 | Menghapuskan kondisi debitur yang tidak sanggup membayar pinjaman. |
| | 7 | Mengembangkan strategi untuk meningkatkan pinjaman <i>Qard Hasan</i> dari sumber dana. |
| | D | Kebijakan Untuk Bisnis Mikro & Kecil, Tabungan Sosial dan Investasi |
| | 1 | Dorongan UMKM untuk menabung yang terdiri atas fitur khusus dan persyaratan untuk jenis investasi. |
| | 2 | Dorongan tabungan sosial untuk pernikahan, program pendidikan anak-anak, masyarakat berbasis program, dan program kesejahteraan masyarakat. |
| | 3 | Dorongan antara tabungan dan investasi UMKM melalui kombinasi fitur-fitur dan persyaratan untuk jenis investasi. |
| | 4 | Dorongan tabungan dan investasi keluarga melalui kombinasi fitur dan persyaratan untuk jenis investasi. |
| Tanggung Jawab Sosial dalam Menyaring Investasi | A | Kebijakan Penyaringan Klien |
| | 1 | Menetapkan kriteria penyaringan. |
| | 2 | Persetujuan DPS atas kriteria penyaringan. |
| | B | Kebijakan Sosial, Pembangunan, dan Lingkungan Berdasarkan Kuota Investasi |
| | 1 | Membantu individu dan keluarga miskin yang membutuhkan, dengan pembiayaan peluang usaha dan / atau pendidikan. |
| | 2 | Membantu anak-anak yatim. |
| | 3 | Membantu individu yang dililit hutang. |
| 4 | Membantu dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan medis untuk masyarakat miskin dan daerah. | |

| | | |
|---|---|--|
| | 5 | Membantu pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan. |
| | 6 | Membantu pengembangan pengusaha kecil dan menengah dan bisnis keluarga. |
| | 7 | Membantu pengembangan masyarakat Islam dan budaya asli. |
| | 8 | Mencegah penyakit sosial kontemporer dan sifat buruk. |
| | 9 | Menawarkan pertumbuhan potensial bagi operasi negara atau untuk negara berkembang lainnya. |
| | 10 | Berkontribusi pada pengembangan infrastruktur operasi negara atau untuk negara berkembang lainnya. |
| | 11 | Memiliki proporsi dari UMKM atau secara tidak langsung bergantung pada UMKM. |
| | 12 | Secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam pengentasan sosial, kerugian ekonomi, dan diskriminasi. |
| | 13 | Melindungi lingkungan. |
| | 14 | Mengurangi dampak pembangunan terhadap lingkungan. |
| | 15 | Mendorong individu dan lembaga untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam. |
| | 16 | Meningkatkan penggunaan sumber daya terbarukan sumber energi berkelanjutan, atau mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi non-terbarukan yang langka. |
| Tanggung Jawab yang Berhubungan Dengan Masyarakat Luas | A | Zakat |
| | 1 | Mengidentifikasi item-item dari laporan keuangan yang tidak termasuk dalam perhitungan dasar zakat dan kewajiban atau alokasi yang dapat dikurangkan maupun tidak dari aset zakat. |
| | 2 | Menghitung zakat yang harus dibayarkan. |
| | 3 | Penyaluran dana zakat kepada 8 kategori penerima zakat. |
| | 4 | Aturan yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat. |
| | B | Kebijakan Aktivitas Amal |
| | 1 | Mengadakan pengumpulan dana amal. |
| | 2 | Membuka kesempatan untuk sumbangan sukarela oleh donatur. |
| | 3 | Mengadakan gerakan penggalangan dana (darurat atau lainnya) dari klien bank melalui cara-cara operasional yang ada. |
| | 4 | Membentuk kolompok sasaran, masyarakat, dan lembaga yang memerlukan bantuan. |
| | 5 | Menggunakan amal untuk dapat didistribusikan kepada calon penerima. |
| | 6 | Mengadakan kontrak dengan agen atau mendirikan yayasan yang dapat dipercaya untuk mendistribusikan dana amal untuk dialokasikan. |
| | C | Kebijakan Manajemen Waqf |
| | 1 | Mendirikan departemen manajemen <i>waqf</i> atau mengalokasikan staf untuk fungsi manajemen <i>waqf</i> . |
| | 2 | Menetapkan aturan dan pedoman berdasarkan syariah untuk manajemen <i>waqf</i> . |
| | 3 | Membentuk tingkatan struktur yang baik dalam penyediaan layanan bank. |
| 4 | Memberikan potongan harga dan persyaratan yang fleksibel untuk pembiayaan investasi <i>waqf</i> . | |